

# ISLAM DAN ZAMAN: VAKSIN SINO VAC MENURUT MAQASHID SYARI'AH DAN FATWA MUI

Penulis : Fikri Aris Wachyudi, Fahmi Muhammad Ahmadi, Siti Hanna, Khanif Amrulloh

Email : [fikriariswahyudi@gmail.com](mailto:fikriariswahyudi@gmail.com), [khnfamrulloh@gmail.com](mailto:khnfamrulloh@gmail.com)

Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No.95, Cemp. Putih Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412

## Abstrak:

Wabah Covid-19 yang melanda Indonesia yang kemudian direspons oleh pemerintah dengan penanganan menggunakan vaksin menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait kehalalan vaksin tersebut. Penelitian ini membahas metode ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Maqashid Al-syari'ah*nya. Hasil dari ijtihad tersebut adalah MUI memfatwakan akan kehalalan penyuntikan vaksin tersebut ke tubuh manusia. Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*Library Research*). Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian normatif empiris. Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif. Fungsi dari metode penelitian normatif-empiris yaitu untuk memantau hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat

**Kata kunci:** Covid-19, Vaksin Sinovac, Maqashid Syari'ah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia

## Pendahuluan

Wabah *Severe Acute Respiratory Syndrom* (SARS) yang oleh *World Health Organization* (WHO) dinamai novel Corona Virus (nCoV-19) pertama dikonfirmasi keadaannya di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 setelah dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pemerintah Indonesia berusaha keras menangani wabah tersebut dengan mendatangkan vaksin covid-19 sebanyak 3 juta dari produsen Sinovac asal China. Vaksinasi nasional yang disuntikkan secara gratis dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 yang dipelopori oleh presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Vaksin tersebut bekerja dengan menggunakan virus yang sudah dimatikan guna merangsang sistem kekebalan tubuh terhadap virus tanpa risiko memberikan respons terhadap penyakit yang serius. CoronaVac adalah metode vaksin yang lebih tradisional seperti digunakan pada banyak vaksin

diantaranya adalah vaksin rabies.<sup>1</sup> Selain Indonesia beberapa negara di kawasan Asia telah menandatangani kesepakatan untuk membeli vaksin sinovac yaitu Singapura, Malaysia dan Filipina.

Indonesia sebagai negara dengan pemeluk agama islam terbanyak di dunia menangani wabah tersebut dengan vaksin yang teruji secara klinis dan terjamin kehalalannya. Vaksin tersebut sudah disertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia(MUI) setelah melalui metode ijtihad yang mencakup pengimplementasian *Maqashi Al-syari'ah*. Dalam ranah *Ushul Fikih* tindakan pemerintah dalam menangani wabah tersebut masuk dalam *Maqashid Al-syari'ah*. Ulama *ushul fikih* mendefinisikan *Maqashid al-syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia. *Maqashid Al-syari'ah* ini sendiri mencakup 5 hal yaitu *Hifdzu Al-Din*(menjaga agama), *Hifdzu Al-Nafs*(menjaga jiwa), *Hifdzu Al-Mal*(menjaga harta), *Hifdzu Al-Aql*(menjaga akal), dan *Hifdzu Al-Nashl*(menjaga keturunan).

## Metode

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*Library Research*). Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian normatif empiris. Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.<sup>2</sup> Fungsi dari metode penelitian normatif-empiris yaitu untuk memantau hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris sering kali digunakan untuk mengonsepan apa yang sudah tertulis pada aturan undang-undang (*law in book*) dan juga hukum di konsepkan untuk digunakan dalam kaidah atau norma agar manusia dapat berperilaku yang pantas<sup>3</sup>. Dengan menggunakan pendekatan ini, untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana analisis *Maqashid Syari'ah* di dalam fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 dan menjelaskan kaidah-

---

<sup>1</sup> Rochani Nani Rahayu, Sensusiyati "Vaksin Covid-19 di Indonesia : Analisis Berita Hoax" Intelektiva : Jurnal0020Ekonomi, Sosial dan Humaniora, VOL.2 NO. 07 - FEBRUARY 2021, h.41 jurnal diperoleh dari <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/422/296>.

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) h. 52

<sup>3</sup> Jhonny ibrahim, Teori dan metodologi penelitian hukum normatif (Malang: Bayumedia, 2013) h. 1

kaidah kajian hukum yang diambil oleh fatwa MUI dalam memutuskan fatwa ini, dan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini adalah Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang vaksin covid-19 produk dari Sinovac Life Sciences .CO .LTD China, kaidah-kaidah fiqih, kaidah-kaidah *Maqashid Syari'ah*, Al-Qur'an. Hadits, buku-buku, artikel, jurnal, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam pembahasan ini. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan data kualitatif. Yakni dengan mencari bahan-bahan (referensi) yang terkait serta mempunyai relevansi dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu bahan-bahan yang telah tersusun baik berupa buku, jurnal, ayat suci Al-quran, hadis nabi Muhammad SAW, dan kaidah-kaidah fiqih ataupun pendapat para 'alim ulama yang memiliki kaitan dengan pembahasan.

## Hasil dan Pembahasan

### *Fatwa MUI terkait vaksin Sinovac*

Majelis Ulama Indonesia berfatwa bahwasanya vaksin Sinovac halal untuk disuntikkan ke tubuh. Proses perumusan fatwa ini tentu sudah sesuai dengan standar yang dibuat oleh MUI. Berkaitan dengan fatwa ini, MUI beristinbath melalui:

#### a. Ayat suci Al-Quran

1) *إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِعَبْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ تَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ*

*"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah [2]: 173).*

2) *حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِعَبْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنَةُ وَالْمُؤَفَّقَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ*

*"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Maidah [5]: 3)*

- 3) قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*"Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang."* (QS. Al-An'am [6]: 145)

#### b. Hadits nabi

- 1) مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

*"Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan pula obatnya"*

[HR. Al-Bukhari Dari Abu Hurairah].

- 2) تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَصْغِ دَاءً إِلَّا وَصَّغَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، الْهَرْمُ (رواه أبو داود عن أسامة ابن شريك)

*"Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua)".* [HR. Abu Daud dari Usama bin Syarik]

#### c. Kaidah Fikih

- 1) الضَّرُّ يُرَأَى

*"Kemudaratan harus dihilangkan"*

- 2) مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*"Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib".*

- 3) الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّفْعِ

*"Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"*

- 4) يُتَحَمَّلُ الضَّرُّ الْمَخَاصِ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ

*"Memikul/menanggung kemadharatan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kemadharatan yang merata"<sup>4</sup>*

Dengan pertimbangan 3 hal di atas MUI telah menetapkan halal terhadap vaksin

---

<sup>4</sup> Fatwa MUI no. 02 tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero)

Sinovac pada tanggal 11 Januari 2021, yang berjudul fatwa MUI no.2 tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero). Fatwa tersebut memvalidasi tindakan pemerintah dalam menangani wabah covid-19 dengan menggunakan vaksin. Maka dalam hal ini masyarakat harus bersedia untuk disuntik vaksin dan mematuhi protokol Kesehatan yang ada,

### ***Metode Ijtihad MUI dalam Memutuskan Fatwa Vaksin Sinovac dan Penerapan Maqashid Syari'ahnya***

Al-Quran dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam memiliki jumlah yang terbatas, namun hal-hal yang muncul dalam kehidupan ini kompleks dan tidak terbatas. Untuk menghadapi masalah yang lebih rumit dan penuh kebaruan, kadang-kadang tidak ada hukum khusus dalam Al-Quran dan Hadits, sehingga ijtihad diperlukan untuk situasi ini. Salah satu alasan dalam pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah untuk menanggapi dan menjawab banyak masalah yang muncul di masyarakat. Sebagai lembaga yang menaungi komunitas Islam dengan otoritas untuk mengeluarkan fatwa, MUI harus memiliki metode dalam melakukan ijtihad.

Perwujudan ijtihad di tengah pandemi (virus corona) menjadi pertanyaan besar di tengah masyarakat. Pandemi global virus corona menyebabkan perubahan perilaku sosial budaya dan beragama masyarakat. misalnya saja hadirnya fatwa MUI tentang himbauan tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid, shaf antara satu jamaah dengan jamaah yang lain tidak berdekatan, tidak melakukan kerumunan, dan selalu memakai masker saat keluar rumah. Dalam kondisi seperti inilah dibutuhkan pemahaman secara kontekstual terkait bencana pandemi global. Dalam hal ini Bagaimana MUI mengkaji ayat, hadis, dan sejarah-sejarah lampau. Secara teoritis MUI mempunyai pedoman bahwa dasar pengeluan suatu fatwa ialah setelah meneliti secara tuntas dasar-dasar atau argumen-argumen dari al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyás, dengan urutan seperti itu.<sup>5</sup>

Di dalam fatwa nya, MUI meneliti dan mengkaji beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis dalam menyikapi hukum vaksin covid-19. Seperti misalnya pada ayat:

---

<sup>5</sup> Auda, Jasser "Membumikan HUKUM ISLAM Melalui MAQASHID SYARI'AH", (Bandung: PT. Mizan Pustaka), cetakan pertama Agustus 2015, H. 134

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَحُمُ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِعَبْدٍ لِّلَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ؕ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ<sup>6</sup>

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء هنداووا ولانداوا وابجرام (رواه أبو داود ودعن أبي الدرداء)

Artinya: "Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit maka berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram." (HR. Abu Daud dari Abu Darda).

Dalam kaidah dasar Islam segala sesuatu yang dikonsumsi, dimasukkan ke dalam tubuh, atau digunakan baik sandang, pangan, papan, maka secara umum konstruksi hukumnya harus memenuhi syarat halal dan tayib. Sebagaimana dijelaskan Alquran surat Al Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ؕ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

Halal berarti barang yang dikonsumsi atau digunakan tidak bermasalah secara syariat, suci baik dari materi asalnya atau pun dari cara memperoleh barang tersebut. Sementara tayib berarti barang yang dikonsumsi atau digunakan haruslah baik untuk dikonsumsi dan digunakan serta tidak menimbulkan dampak buruk bagi pengonsumsiannya. Dalam hal vaksin Covid-19, maka tayib berarti adanya kesesuaian antara vaksin dengan kondisi tubuh. Artinya vaksin memiliki efikasi atau kemanjuran serta tubuh pun dipastikan dapat menerimanya sehingga tidak menimbulkan masalah kesehatan yang baru.

Fenomena vaksinasi dengan produk vaksin Sinovac dari China menjadi hal baru bagi masyarakat, kehadirannya seolah penuh harap dan cemas dalam hati masyarakat. Sehingga

---

<sup>6</sup> Al-Qur'an, 2: 173.

MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah vaksinasi ini. Adapun isi dari fatwa tersebut adalah:

- 1) Bahwa wabah Covid-19 masih menjadi ancaman kesehatan,
- 2) Dan di antara ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah tersebut adalah melalui vaksinasi
- 3) Dalam kitab suci Al-Qur'an, memakan babi diperbolehkan jika dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa seseorang.
- 4) Dalam kaidah fikih الدُّفْعُ أَوْى مِنَ الرَّفْعِ "Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"
- 5) Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) hukumnya suci dan halal.

Menurut Al-Syâthibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (*jalb al-mashâlih wa dar'u al-mafasid*). Al-Syâthibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Berkenaan dengan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, Al-Syâthibî dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (tersier).

Fatwa MUI nomor 02 Tahun 2021 memuat beberapa ketentuan yang dijelaskan didalamnya. Ketentuan tersebut berisikan jenis vaksin covid19 serta hukum dari vaksin tersebut. Dari isi fatwa penulis akan membahas terkait dengan muatan maqâsid al-sharî'ah yang terkandung di dalamnya. Pendekatan *Maqashid Al-Syari'ah* menjadi penting bahwa ketika vaksin Covid-19 dianggap mampu memutus rantai penularan virus dan mencegah adanya klasemen baru yang terpapar oleh virus Covid-19. Hal yang paling mendasar digunakan dalam analisis terhadap fatwa vaksin covid-19 adalah pendekatan dalam perlindungan terhadap nyawa. Perlindungan terhadap nyawa memiliki 3 tingkatan sebagai pemenuhan atas kebutuhannya, yakni:

- a. Perlindungan nyawa ditingkat *Al-Daruriyat* (keperluan primer/asas) seperti makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan pokok guna bertahan hidup. Jika hal ini diabaikan akan terbengkalai keeksistensian manusia.

- b. Perlindungan nyawa ditingkat Al- Hajiyat (keperluan sekunder) seperti menikmati makanan dan minuman yang enak dan lezat. Namun, jika di abaikan tidak akan terbengkalainya kemaslahatan secara totalitas.

Perlindungan nyawa ditingkat Al- Tahsiniyat (keperluan mewah/tersier) dalam hal ini seperti tata cara serta kesopanan saat seseorang makan, Hal ini tidak menjadi ancaman sama sekali terhadap nyawa seseorang. Karena vaksin itu sangat penting untuk kehidupan di masa yang akan datang, beberapa urgensi vaksin diantaranya yaitu:

1. Vaksin menyelamatkan jiwa, melindungi diri, keluarga dan masyarakat dari berbagai penyakit menular yang berbahaya.
2. WHO menyebutkan 2-3 juta jiwa terselamatkan tiap tahunnya di seluruh dunia. Sejak vaksin ditemukan, sejumlah penyakit yang dulunya mematikan atau membuat kelumpuhan, menjadi sangat jarang, bahkan punah.
3. Vaksin membentuk kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit dengan lebih cepat dan ampuh.
4. Tidak hanya untuk individu, vaksin memberi perlindungan bagi orang-orang yang tidak dapat diimunisasi, contohnya pada usia maupun penyakit tertentu.
5. Semua vaksin yang tersedia untuk masyarakat telah melalui uji keamanan dan efektivitas yang ketat, termasuk uji klinis, sebelum disetujui untuk diproduksi dan digunakan.
6. Jika terdapat cukup banyak orang di masyarakat yang COV diimunisasi, maka dapat VA mengurangi penyebaran, memutus rantai penularan dan menghentikan wabah sehingga terbentuk kekebalan kelompok
7. Hampir semua rasa tidak nyaman atau Kejadian ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) bersifat ringan dan sementara. KIPI yang berat sangat langka.

## **Penutup**

Metode ijtihad yang MUI gunakan dalam memutuskan fatwa tentang kehalalan vaksin covid-19 adalah dengan metode *qiyas* dan *bayani* dengan menggunakan pendekatan Mashlahah Al-mursalah. Mashlahah Al-mursalah merupakan usaha dalam menetapkan hukum yang kemaslahatan menjadi dasar utamanya, meskipun tidak ditemukan dalam nas dan juga *ijma'*, serta tidak adanya penolakan implisit atasnya, tetapi kemaslahatan tersebut



secara tegas didukung secara syari'at yang bersifat umum dan kesesuaiannya dengan tujuan syara'.

Berkenaan dengan yang *kemashlahatan* harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, Al-Syâthibî dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu al-*dharuriyyat* (primer), al-*hajiyyat* (sekunder), dan al-*tahsî niyyat* (tersier). MUI telah menimbang dan mengukur mana yang harus diprioritaskan tingkat *dharuriyah* nya melalui beberapa fatwa yang telah MUI tetapkan. Jika dilihat dalam fatwa MUI no, 2 tahun 2021 tentang vaksin Sinovac, dengan beberapa dalil dan pendapat yang MUI kutip dalam fatwa nya, MUI memprioritaskan menjaga jiwa adalah tingkat *dharuriyah* yang harus dijaga keberadaannya.

## Daftar Rujukan

- Abbas, Ahmad Sudirman, "*DASAR-DASAR MASAIL FIQHIYYAH*", (Ciputat: CV Banyu Kencana), tahun 2003
- Abd. Wahid "*Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga*" Vol. 1. No. 2 (2020) 07-12, Sekolah Tinggi Agama Islam Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, Indonesia.
- Abu Hamid al-Ghazali, "*Al-Musthashfa Min 'Ilm al-Ushul*", Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 2008, jilid 1
- Afifuddin Kadir, Dkk, "*PENGUNAAN DANA ZAKAT PADA KORBAN COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH*", Volume 1 Nomor 2 Juli 2020.
- Ar-Raisuni, Ahmad, "*Nazhariyah al-Maqashid 'Inda Imam asy-Syatibi*", Libanon: al-Muassab al-Jamia'at wa at-Tauzi, 199 Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, tt: Dar al-Fikr al-'Arabiy, t.th
- Auda, Jasser "*Membumikan HUKUM ISLAM Melalui MAQASHID SYARI'AH*", (Bandung: PT. Mizan Pustaka), cetakan pertama Agustus 2015
- Busyro, "*Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*", (Jakarta: Prenadamedia Group), cetakan pertama Maret 2019
- Data diperoleh dari Beranda | Covid19.go.id
- Diah Handayani, Dkk, "*Penyakit Virus Corona 2019*", Jurnal Respirologi Indonesia, Volume 40, Nomor 2, (April 2020), Penerbit Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Terbit setiap 3 bulan (Januari, April, Juli & Oktober)

Fatwa MUI no. 02 tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero)

Hambali, *"Sikap Muslim Terhadap Wabah Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah"*, Journal of Darussalam Islamic Studies, Vol. 1, No. 1, December 2020, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Hamka Haq, Al-Syathibi, *"Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al-Muwafaqat"*, (ttp: penerbit Erlangga, 2007)

<https://www.suaramerdeka.com/news/beranda-ulama/252848-maqashid-syariah-vaksinasi-covid?page=all> , *"Maqashid Syariah Vaksinasi Covid"* .

Imam Royani Hamzah, Dkk, *"Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Syariah"* Vol. 2 No.1 Januari 2021

Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah | IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam (iaisyarifuddin.ac.id)

Jhonny ibrahim, *"Teori dan metodologi penelitian hukum normatif"* (Malang: Bayumedia, 2013)

Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional *"Buku Saku #infovaksin"*  
Buku Saku #InfoVaksin - Berita Terkini | Covid19.go.id

Kusuma, Wira Hadi. *"Epistemologi Bayani, Irfani dan Burhani Al-Jabiri dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik dan Peacebuilding"* Syi'ar Vol. 18 No. 1 Januari-Juni 2018.

Masyuri dan M, Zainuddin, *"Metodologi Penelitian"* (Bandung: Refika Aditama, 2008)

Mubin, Fatkhul. *"NALAR BAYANI, BURHANI, DAN IRFANI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEILMUAN PESANTREN"*. Program Pascasarjana STAI Al-Hikmah Jakarta

Mudzhar, Atho. *"MEMBACA GELOMBANG IJTIHAD: ANTARA TRADISI DAN LIBERASI"*. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press). Cetakan pertama Juli 1998.

Muhammad Said Romadhon al-Buti, *"Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah"*, Beirut: Dar al-Muttahidah, 1992

Nirwana, Andri. *"Vaksinasi Penyelamatan Nyawa: Kajian Tafsir Penalaran Istislahi"* majalah tabligh no.2/19 . february 2021M.

Rochani Nani Rahayu, Dkk, *"VAKSIN COVID 19 DI INDONESIA : ANALISIS BERITA HOAX"*, INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA, Vol.2, No. 07, Februari 2021, Pusat Data Dan Dokumentasi Ilmiah LIPI.

Ronny Hanitijo Soemitro, *"Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri"* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)

SINOVAC BIOTECH, dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Sinovac\\_Biotech](https://id.wikipedia.org/wiki/Sinovac_Biotech) diakses pada 10/10/2021

Syahrin Rusman, "*Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Fatwa MUI Mengenai Halal Haramnya Bisnis MLM (Multi-Level Marketing)*", Skripsi Sarjana Hukum Islam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Alaudin Makassar

Thohari, Fuad. "*PEDOMAN PENETAPAN FATWA BAGI DA'I*" (Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta: Jakarta Islamic Centre), Cetakan Pertama, Desember 2012.

Wibowo, Andrigo. "*EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM: BAYANI, IRFANI DAN BURHANI*"  
Zainil Ghulam, "*IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM KOPERASI SYARIAH*"  
Iqtishoduna Vol. 7 No. 1 April 2016, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang

Zakariya bin Ghulam Qadir al-Bakistani, *Min ushul al-Fiqh "ala manhaj ahl al hadits,*  
(Dar al-Haraz, 2002)